

PENETAPAN – PENGGUNA SAKTI – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

2025

Kpt Sekkab KPU Kab. Mansel 006 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJ EMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan Proses Penggantian Antar Waktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW), serta melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota .
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023.
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ini menetapkan *Operator Website* Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Juni 2025.
 - Lampiran 1 hlm.